



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : PARMAN PARIOH |
| 2. Tempat lahir | : Lukpanenteng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 66 Tahun/12 Oktober 1957 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pondan Kec. Mantoh Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Parman Parioh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk



1. Menyatakan Terdakwa **PARMAN PARIOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***" sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **PARMAN PARIOH** selama **10 (Sepuluh) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa PARMAN PARIOH.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE
Dikembalikan kepada keluarga korban BEAKSI SAULI melalui Saksi HANA SAULI Alias HANA.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PARMAN PARIOH** pada hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Desa Pondan, Kec.Mantoh,Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengendarai sepeda motor berjenis Suzuki Satria warna biru tanpa TNKPB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari arah Desa Nipah menuju ke arah Desa Sobol, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di Jalan umum Desa Pondan, Kec.Mantoh,Kab.Banggai yang merupakan pemukiman padat penduduk terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan tidak berkonsentrasi sehingga terdakwa tidak menyadari bahwa motor yang dikendarai masuk ke dalam lajur arah sebaliknya, disaat yang bersamaan terdapat korban Beaksi Sauli yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna orange dengan nopol DN 3093 RE dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa menabrak motor korban Beaksi Sauli pada bagian depan sebelah kanan yang menyebabkan korban Beaksi Sauli terjatuh dan tidak sadarkan diri,
- Selanjutnya, saksi Dino Satanga yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian, mendengar suarat benturan sehingga saksi Dino Satanga bergegas berlari ke arah suara benturan tersebut dan mendapati terdakwa dan korban Beaksi Sauli telah tidak sadarkan diri, sehingga saksi Dino Satanga dan Saksi Winarni Maong mengangkat korban untuk menepi di salah satu rumah warga.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengendarai sepeda motor mengakibatkan Korban Beaksi Sauli yang berusia 59 Tahun meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju Puskesmas, dan setelah dilakukan observasi sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor 370/136/PKM.TGN.2024 tanggal 1 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyudi selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tangeban, Kec.Masama,Kab.Banggai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Telah datang Jenazah korban kecelakaan lalu lintas;
 - Tampak luka lebam pada kepala bagian belakang di sertai pendarahan;
 - Tampak luka lecet gores di lutut dan tangan akibat trauma tumpul;
 - Tampak pendarahan di telinga dan hidung;
 - Korban meninggal dunia akibat trauma berat pada bagian kepala sehingga terjadi pendarahan otak.
- Berdasarkan surat keterangan kematian Pemerintah Desa Pondan, Kec.Mantoh, Kab.Banggai nomor 037 / 470.12/PDN/2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Pondan Sdr,Robinson Morintosh tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa korban Beaksi Sauli merupakan warga Desa Pondan yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 27 Oktober 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara) tanggal 28 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh AIPDA Anwar Salam ditemukan kendaraan terdakwa yang tidak layak pakai diantaranya indikator kecepatan yang tidak berfungsi, klakson yang tidak berfungsi dan terdakwa tidak melakukan penghindaran serta tidak terdapat jejak pengereman pada waktu kejadian, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) sebagai syarat seseorang dinyatakan layak dan cakap untuk mengendarai kendaraan bermotor, serta terdakwa tidak fokus dalam berkendara sehingga masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak korban Beaksi Sauli.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hana Sauli Alias Hana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban BEAKSI SAULI meninggal dunia.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Jalan Umum Desa Pondan Kec. Mantoh Kab. Banggai.
- Bahwa adapun jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada waktu itu adalah Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB kontra Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang di kendarai oleh Terdakwa pada waktu itu bergerak dari arah Desa Nipa menuju kearah Desa Sobol. Sedangkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendarai oleh adik saksi Korban BEAKSI SAULI bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari Desa Sobol menuju Desa Nipa.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang di kendarai oleh Terdakwa kontra Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendarai oleh adik kandung

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Korban BEAKSI SAULI, saksi pada waktu itu berada di rumah saksi di Desa Sobol sedang memasak.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari anak mantu saksi Saudara JEFRI TEMAN datang kerumah saksi mengatakan "tante, BEA kecelakaan dan sekarang tidak sadarkan diri di Puskesmas Mantoh".

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu adalah saksi langsung menuju ke Puskesmas Mantoh dan sesampainya di Puskesmas Mantoh saksi mendapati adik saksi Korban BEAKSI SAULI sementara mendapatkan perawatan serta keadaannya tidak sadarkan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Winarni Maong, Spd Alias Winar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban BEAKSI SAULI meninggal dunia.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Jalan Umum Desa Pondan Kec. Mantoh Kab. Banggai.

- Bahwa adapun jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada waktu itu adalah Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB kontra Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE.

- Bahwa adapun pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB pada waktu itu adalah Terdakwa. Sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE pada waktu itu adalah Korban BEAKSI SAULI.

- Bahwa sepengetahuan saksi Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang di kendarai oleh Terdakwa pada waktu itu bergerak dari arah Desa Nipa menuju kearah Desa Sobol. Sedangkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendarai oleh Korban BEAKSI SAULI bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari Desa Sobol menuju Desa Nipa.

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang di kendarai oleh Terdakwa kontra Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendarai oleh Korban BEAKSI SAULI saksi pada waktu itu berada di rumah neneknya di Desa Pondan.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dapati sudah banyak orang di jalan raya tersebut dan saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor tergeletak di jalan serta 2 (dua) orang terbaring di jalan yaitu satu laki – laki dan yang satunya perempuan.
- Bahwa jarak rumah nenek saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang di kendarai oleh Terdakwa kontra Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendarai oleh Korban BEAKSI SAULI sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ada melakukan penghindaran dan pengereman atau tidak sebelum bertabrakan pada waktu itu karena saksi sampai di tempat kejadian kecelakaan tersebut sudah terjadi dan yang saksi dapati 2 (dua) unit sepeda motor tergeletak di jalan dan dua orang yang satu laki – laki dan yang satunya seorang perempuan sudah terbaring di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

3. Dino Satanga Alias Dino dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban BEAKSI SAULI meninggal dunia.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 21.10 WITA bertempat di Jalan Trans Luwuk Toili Kel. Batui Kec. Batui Kab. Banggai.
- Bahwa adapun jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada waktu itu adalah Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB kontra Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang di kendarai oleh Terdakwa pada waktu itu bergerak dari arah Desa Nipa menuju kearah Desa Sobol. Sedangkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendarai oleh Korban BEAKSI SAULI bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari Desa Sobol menuju Desa Nipa.
- Bahwa dilihat dari kerusakan Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang di kendarai oleh Terdakwa benturan tersebut terjadi di samping kanan. Sedangkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendarai oleh Korban BEAKSI SAULI di lihat dari kerusakannya mengalami benturan di samping kanan juga.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang di kendarai oleh Terdakwa kontra Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendarai oleh Korban BEAKSI SAULI saksi pada waktu itu berada di rumah saksi di Desa Pondan sedang bermain handphone.

- Bahwa Setelah saksi mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah jalan raya saksi langsung keluar dari rumah menuju jalan raya ternyata terjadi tabrakan dan saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor tergeletak di jalan dan dua orang yang satunya laki-laki dan yang satunya seorang perempuan terbaring di jalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Jumasang Alias Jum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban BEAKSI SAULI meninggal dunia.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Jalan Umum Desa Pondan Kec. Mantoh Kab. Banggai.

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan pada waktu itu yaitu Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa kontra Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendarai oleh Korban BEAKSI SAULI. Adapun korban dari kecelakaan tersebut yaitu pengendara Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE Korban BEAKSI SAULI.

- Bahwa yang saksi lakukan saat sampai di tempat kejadian adalah melakukan olah tempat kejadian perkara, mencari saksi – saksi dan memintai keterangan atas kejadian tersebut, mengamankan Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang masih berada di pingir jalan di tempat kejadian, mengamankan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang masih berada di halaman rumah warga yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mendatangi rumah korban.

- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian kecelakaan adalah Jalan lurus beraspal baik dengan lebar jalan aspal 4,4 (empat koma empat) meter, tidak terdapat marka jalan, terdapat bahu jalan dengan lebar 2 (dua) meter, kondisi jalan kering, cuaca cerah dan merupakan wilayah pemukiman penduduk.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari olah TKP di temukan Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB masih berada di sekitar TKP tepatnya di pinggir jalan, menemukan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE berada di halaman rumah warga yang berada di sekitar TKP, terdapat bekas goresan di aspal dari kedua kendaraan yang terlibat tabrakan di sebelah kanan jalan dari arah Kec. Lamala menuju arah Kecamatan Balantak Selatan, di temukan bekas darah di jalur jalan sebelah kanan, tidak di temukan tanda – tanda bekas pengereman di aspal, teradapat pecahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan di tempat kejadian tepatnya di jalur jalan sebelah kanan dan titik tabrakan berada di sebelah kanan jalan arah tujuan Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB.

- Bahwa dari hasil olah Tkp dan keterangan para saksi yang berada di tempat kejadian didapati fakta bahwa Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak pada waktu itu dari arah Desa Nipa menuju arah Desa Sobol.

- Bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara di temukan fakta-fakta yang berada di TKP bahwa kecelakaan terjadi di sebelah kanan jalan arah dari Kecamatan Lamala menuju Kecamatan Balantak atau di Sebelah kanan jalan arah tujuan Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa dalam hal ini Terdakwa tidak hati-hati dan tidak paham dalam berkendara. Seharusnya Terdakwa dalam mengendarai Sepeda Motornya tetap ke jalurnya yaitu jalur kiri karena lebar jalan cukup untuk di lewati oleh 2 Sepeda Motor sekaligus. Lebar jalan di tempat kejadian yaitu 4,4 (empat koma empat) meter, adapun titik benturan berada di angka 1,8 (satu koma delapan) meter dari arah Kec. Balantak Selatan menuju Kec. Lamala atau 2,6 (dua koma enam) di ukur dari arah tujuan Sepeda Motor yang di kendarai Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban BEAKSI SAULI meninggal dunia.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Jalan Umum Desa Pondan Kec. Mantoh Kab. Banggai.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB adalah terdakwa sendiri. Sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE pada waktu itu adalah Korban BEAKSI SAULI yang tinggal satu Desa dengan saya.
- Bahwa Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang terdakwa kendaraikan pada waktu itu bergerak dari arah Desa Nipa menuju kearah Desa Sobol. Sedangkan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendaraikan oleh Korban BEAKSI SAULI sepengetahuan saya dari arah sebaliknya yaitu dari arah Desa Sobol menuju kearah Desa Nipa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ingat lagi di jalur jalan sebelah mana Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang Terdakwa kendaraikan bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendaraikan oleh Korban BEAKSI SAULI pada waktu itu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang terdakwa kendaraikan karena pada waktu itu spidometernya sudah rusak dan yang terdakwa tahu pada waktu itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB dengan gigi dua. Sedangkan kecepatan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang di kendaraikan oleh Korban BEAKSI SAULI terdakwa juga tidak mengetahuinya berapa kecepatannya karena pada waktu itu terdakwa tidak melihat sepeda motor tersebut pada waktu itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* nomor 370/136/PKM.TGN.2024 tanggal 1 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyudi selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tangeban, Kec. Masama, Kab. Banggai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, telah datang Jenazah korban kecelakaan lalu lintas, tampak luka lebam pada kepala bagian belakang disertai pendarahan, tampak luka lecet gores di lutut dan tangan akibat trauma tumpul, tampak pendarahan di telinga dan hidung, korban meninggal dunia akibat trauma berat pada bagian kepala sehingga terjadi pendarahan otak.
- Surat keterangan kematian dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai nomor : 037 / 470.12/PDN/2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Pondan Sdr. Robinson Morintoh tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa korban Beaksi Sauli merupakan warga Desa Pondan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 27 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Umum Desa Pondan, Kec. Mantoh, Kab. Banggai Terdakwa mengendarai sepeda motor berjenis Suzuki Satria warna biru tanpa TNKPB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari arah Desa Nipah menuju ke arah Desa Sobol, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di Jalan umum Desa Pondan, Kec. Mantoh, Kab. Banggai yang merupakan pemukiman padat penduduk terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan tidak berkonsentrasi sehingga terdakwa tidak menyadari bahwa motor yang dikendarai masuk ke dalam lajur arah sebaliknya, disaat yang bersamaan terdapat korban Beaksi Sauli yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna orange dengan nopol DN 3093 RE dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa menabrak motor korban Beaksi Sauli pada bagian depan sebelah kanan yang menyebabkan korban Beaksi Sauli terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya, saksi Dino Satanga yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian, mendengar suarat benturan sehingga saksi Dino Satanga bergegas berlari ke arah suara benturan tersebut dan mendapati terdakwa dan korban Beaksi Sauli telah tidak sadarkan diri, sehingga saksi Dino Satanga dan Saksi Winarni Maong mengangkat korban untuk menepi di salah satu rumah warga.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengendarai sepeda motor mengakibatkan Korban Beaksi Sauli yang berusia 59 Tahun meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju Puskesmas, dan setelah dilakukan observasi sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor 370/136/PKM.TGN.2024 tanggal 1 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyudi selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tangeban, Kec.Masama,Kab.Banggai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Telah datang Jenazah korban kecelakaan lalu lintas;
 - Tampak luka lebam pada kepala bagian belakang di sertai pendarahan;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk



- Tampak luka lecet gores di lutut dan tangan akibat trauma tumpul;
- Tampak pendarahan di telinga dan hidung;
- Korban meninggal dunia akibat trauma berat pada bagian kepala sehingga terjadi pendarahan otak.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Pemerintah Desa Pondan, Kec.Mantoh, Kab.Banggai nomor 037 / 470.12/PDN/2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Pondan Sdr,Robinson Morintosh tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa korban Beaksi Sauli merupakan warga Desa Pondan yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara) tanggal 28 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh AIPDA Anwar Salam ditemukan kendaraan terdakwa yang tidak layak pakai diantaranya indikator kecepatan yang tidak berfungsi, klakson yang tidak berfungsi dan terdakwa tidak melakukan penghindaran serta tidak terdapat jejak pengereman pada waktu kejadian, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) sebagai syarat seseorang dinyatakan layak dan cakap untuk mengendarai kendaraan bermotor, serta terdakwa tidak fokus dalam berkendara sehingga masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak korban Beaksi Sauli.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
- 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menggunakan frasa “setiap orang” sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai orang perseorangan yang dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;



Menimbang, bahwa menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Parman Parioh adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang bahwa arti mengemudikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kelalaian memiliki arti yang sama dengan kealpaan. Menurut Memory van Toelichthing (MvT) kealpaan atau *culpa* adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;



Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (Vide. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 72);

Menimbang, bahwa kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Mengakibatkan Orang Mati atau Luka Karena Salahnya. Namun, Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur ruang lingkup kelalaian tersebut secara spesifik, yakni terbatas pada kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Adapun, pasal *a quo* mengklasifikasikan akibat dari kelalaian tersebut dalam 4 (empat) derajat, yaitu kerusakan kendaraan dan/atau barang, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, korban luka berat, dan orang lain meninggal dunia. Dalam hal ini, kecelakaan lalu lintas tersebut sama sekali bukan tujuan Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MvA yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup. Bukan *culpa levis* atau kelalaian ringan, melainkan *culpa lata* atau kelalaian yang kentara/besar (*vide*. Jan Remmelink, Hukum Pidana, hlm. 179);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Umum Desa Pondan, Kec. Mantoh, Kab. Banggai Terdakwa mengendarai sepeda motor berjenis Suzuki Satria warna biru tanpa TNKPB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari arah Desa Nipah menuju ke arah Desa Sobol, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di Jalan umum Desa Pondan, Kec. Mantoh, Kab. Banggai yang merupakan pemukiman padat penduduk terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan tidak berkonsentrasi sehingga terdakwa tidak menyadari bahwa motor yang dikendarai masuk ke dalam lajur arah sebaliknya, disaat yang bersamaan terdapat korban Beaksi Sauli yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna orange dengan nopol DN 3093 RE dari arah yang berlawanan sehingga terdakwa menabrak motor korban Beaksi Sauli pada bagian depan sebelah kanan yang menyebabkan korban Beaksi Sauli terjatuh dan tidak

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk



sadarkan diri. Selanjutnya, saksi Dino Satanga yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian, mendengar suara benturan sehingga saksi Dino Satanga bergegas berlari ke arah suara benturan tersebut dan mendapati terdakwa dan korban Beaksi Sauli telah tidak sadarkan diri, sehingga saksi Dino Satanga dan Saksi Winarni Maong mengangkat korban untuk menepi di salah satu rumah warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana Terdakwa bergerak dari arah Desa Sobol menuju arah Desa Nipa hendak berbelok ke kanan kemudian bertabrakan Sepeda Motor Suzuki Satria warna biru Tanpa TNKB yang dikendarai Terdakwa PARMAN PARIOH yang bergerak dari arah berlawanan mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan, Terdakwa PARMAN PARIOH mengalami luka-luka sedangkan Pr. BEAKSI SAULI meninggal dunia. Adapaun Hasil-hasil yang di temukan di TKP

- Jalan Lurus beraspal baik, tidak memiliki marka jalan dengan lebar jalan 4,4 (empat koma empat), Meter dan kiri kanan jalan pemukiman warga.
- Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB dan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE masih berada di tempat kejadian.
- Di temukan goresan di aspal dari kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan.
- Tidak di temukan tanda - tanda bekas pengereman di tempat kejadian dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan.
- Mendapati pecahan dari kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan di tempat kejadian.
- Di temukan bekas darah di tempat kejadian.

Menimbang, berdasarkan berita acara pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara) tanggal 28 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh AIPDA Anwar Salam ditemukan kendaraan terdakwa yang tidak layak pakai diantaranya indikator kecepatan yang tidak berfungsi, klakson yang tidak berfungsi dan terdakwa tidak melakukan penghindaran serta tidak terdapat jejak pengereman pada waktu kejadian, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) sebagai syarat seseorang dinyatakan layak dan cakap untuk mengendarai kendaraan bermotor, serta terdakwa tidak fokus dalam berkendara sehingga masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak korban Beaksi Sauli.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, adalah bahwa akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang timbul akibat kelalaian Terdakwa, ada orang lain yang meninggal dunia;

Menimbang, akibat kelalaian Terdakwa mengendarai sepeda motor mengakibatkan Korban Beaksi Sauli yang berusia 59 Tahun meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju Puskesmas, dan setelah dilakukan observasi sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor 370/136/PKM.TGN.2024 tanggal 1 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyudi selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tangeban, Kec.Masama,Kab.Banggai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah datang Jenazah korban kecelakaan lalu lintas;
- Tampak luka lebam pada kepala bagian belakang di sertai pendarahan;
- Tampak luka lecet gores di lutut dan tangan akibat trauma tumpul;
- Tampak pendarahan di telinga dan hidung;
- Korban meninggal dunia akibat trauma berat pada bagian kepala sehingga terjadi pendarahan otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Pemerintah Desa Pondan, Kec.Mantoh, Kab.Banggai nomor 037 / 470.12/PDN/2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Pondan Sdr,Robinson Morintosh tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa korban Beaksi Sauli merupakan warga Desa Pondan yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 27 Oktober 2023

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa saat peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi dan telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE yang dikendarai oleh korban Beaksi Sauli saat peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi, maka dikembalikan kepada keluarga korban Beaksi Sauli melalui Saksi Hana Sauli Alias Hana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki SIM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah dalam usia lansia;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parman Parioh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Warna Biru tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DN 3093 RE
Dikembalikan kepada keluarga korban Beaksi Sauli melalui Saksi Hana Sauli Alias Hana.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, SH

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lwk